

IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DI ERA MODERN

Muhamad Choirul Amin

Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

E-mail: *amainssensei@gmail.com

ABSTRAK

Maqāṣid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Perkembangan era modern dengan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi menuntut pendekatan pemahaman syariat yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Maqāṣid Syariah di era modern serta relevansinya dalam menjawab problematika kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqāṣid Syariah, khususnya al-kullīyyāt al-khams, dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Pendekatan maqāṣid terbukti mampu menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, Maqāṣid Syariah berperan penting sebagai kerangka konseptual dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, humanis, dan relevan di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata kunci

Maqāṣid Syariah, hukum Islam, kemaslahatan, era modern

ABSTRACT

Maqāṣid Sharia is a fundamental concept in Islamic law that emphasizes the primary objective of sharia, namely realizing the welfare and preventing harm in human life. The development of the modern era, with its complex social, economic, legal, and technological issues, demands an approach to understanding sharia that is not only textual but also contextual. This article aims to examine the implementation of Maqāṣid Sharia in the modern era and its relevance in addressing contemporary problems. The method used is library research with a descriptive-analytical approach to the thoughts of classical and contemporary scholars. The results of the study indicate that the principles of Maqāṣid Sharia, particularly al-kullīyyāt al-khams, can be implemented in various areas of life, such as law, economics, education, health, and family. The maqāṣid approach has proven capable of maintaining the flexibility of Islamic law without eliminating the fundamental values of sharia. Thus, Maqāṣid Syariah plays an important role as a conceptual framework in the development of Islamic law that is adaptive, humanistic and relevant amidst the dynamics of modern society.

Keywords

Maqāṣid Syariah, Islamic law, benefit, modern era.

1. PENDAHULUAN

Syariat Islam diturunkan tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan hukum yang bersifat normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Tujuan inilah yang dikenal dalam kajian ushul fikih sebagai Maqāṣid Syariah. Konsep Maqāṣid Syariah menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan dan hikmah yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam sejarah pemikiran Islam, Maqāṣid Syariah telah dirumuskan secara sistematis oleh para ulama, terutama melalui konsep al-kulliyyāt al-khams, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima prinsip pokok ini menjadi fondasi utama dalam memahami ruh dan tujuan hukum Islam. Dengan berlandaskan maqāṣid, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap realitas sosial.

Memasuki era modern, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, perubahan pola sosial, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia menghadirkan tantangan serius bagi penerapan hukum Islam. Banyak persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik, sehingga membutuhkan pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat.

Dalam konteks tersebut, pendekatan Maqāṣid Syariah menjadi sangat relevan dan urgen. Maqāṣid Syariah berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk menimbang kemaslahatan dan kemudharatan dalam penetapan hukum, sekaligus menjaga agar hukum Islam tetap sejalan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa maqāṣid merupakan ruh syariat Islam yang menjamin fleksibilitas hukum tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya.

Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi Maqāṣid Syariah di era modern menjadi penting untuk menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika zaman. Pemahaman dan penerapan maqāṣid secara tepat diharapkan mampu menjadikan hukum Islam tetap relevan, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara universal. Dengan demikian, Maqāṣid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menjawab problematika kehidupan modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran konsep, pemikiran, dan teori Maqāṣid Syariah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik dan kontemporer, serta relevansinya dalam konteks era modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama para ulama yang membahas Maqāṣid Syariah, seperti al-Mustashfa karya al-Ghazali, al-Muwafaqat karya asy-Syathibi, serta karya-karya kontemporer seperti Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law karya Jasser Auda dan Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah az-Zuhailī. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber akademik lain yang relevan dengan tema implementasi Maqāṣid Syariah di era modern.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: pertama, reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian; kedua, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara konsep Maqāṣid Syariah dan realitas era modern. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran Maqāṣid Syariah sebagai kerangka konseptual dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Maqashid Al-Syariah

Sebelum membahas hubungan maqashid al-syariah dengan implementasi di era modern, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar maqashid al-syariah itu sendiri. Secara etimologi, kata "maqashid" (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari "maqshad" (مقصد) yang berarti tujuan, sasaran, atau maksud. Sedangkan "al-syariah" berarti jalan menuju sumber air, yang secara terminologis bermakna hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya.

Imam al-Ghazali rahimahullah menyatakan:

"Adapun kemaslahatan pada dasarnya adalah ungkapan tentang meraih manfaat atau menolak kerusakan."

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maksud syariat dalam menetapkan hukum bagi makhluk adalah untuk memelihara lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ketentuan yang mengandung perlindungan terhadap lima hal pokok ini adalah maslahat, dan setiap yang menghilangkannya adalah mafsadat (kerusakan).

Imam al-Syatibi dalam kitab monumentalnya "al-Muwafaqat" mengembangkan teori maqashid al-syariah secara komprehensif. Beliau membagi maqashid menjadi tiga tingkatan:

a. Al-Dharuriyyat

Kebutuhan primer yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran hidup manusia. Tingkatan ini mencakup lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah).

b. Al-Hajiyyat

Kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, tetapi akan menimbulkan kesulitan.

c. Al-Tahsiniyyat

Kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap berupa kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang, dan berhias dengan keindahan sesuai tuntutan norma dan akhlak.

3.2 Konsep Dasar Maqāṣid Syariah sebagai Landasan Implementasi

Dalam konteks modern, pemahaman terhadap Maqāṣid Syariah tidak cukup berhenti pada tataran teoritis, tetapi harus diarahkan pada aspek implementatif. Maqāṣid menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu kebijakan, hukum, atau praktik sosial sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai kompas moral dan metodologis dalam menghadapi perubahan zaman. Berikut implementasi maqosid di beberapa bidang :

a. Implementasi Maqāṣid Syariah di Bidang Hukum dan Sosial

Di bidang hukum dan sosial, implementasi Maqāṣid Syariah tampak pada upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia serta penegakan keadilan. Prinsip menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs) menjadi dasar penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, terorisme, dan tindakan yang mengancam keselamatan manusia. Sementara itu, menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn) diwujudkan melalui jaminan kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat plural.

Pendekatan maqāṣid juga mendorong lahirnya hukum yang bersifat preventif dan solutif, bukan semata-mata represif. Hukum Islam di era modern dituntut untuk

mampu menyelesaikan persoalan sosial seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan konflik sosial dengan tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

b. Implementasi Maqāṣid Syariah di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Dalam bidang ekonomi, Maqāṣid Syariah berperan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip menjaga harta (ḥifẓ al-māl) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan kepemilikan individu, tetapi juga sebagai upaya mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti riba, monopoli, dan eksploitasi.

Perkembangan ekonomi syariah modern, seperti perbankan syariah, zakat produktif, dan wakaf tunai, merupakan bentuk nyata implementasi maqāṣid. Instrumen-instrumen tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif.

c. Implementasi Maqāṣid Syariah di Bidang Pendidikan dan Intelektual

Menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql) menjadi salah satu fokus utama implementasi Maqāṣid Syariah di era modern. Pendidikan dipandang sebagai sarana strategis untuk membangun manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu berpikir kritis. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dituntut untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang.

Selain itu, tantangan era digital seperti penyebaran hoaks, radikalisme, dan penyalahgunaan teknologi menuntut adanya literasi digital dan etika intelektual. Implementasi maqāṣid di bidang pendidikan bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus matang secara moral.

d. Implementasi Maqāṣid Syariah di Bidang Keluarga dan Moralita

Bidang keluarga merupakan ruang penting dalam implementasi prinsip menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl). Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, pendidikan akhlak, serta pencegahan kerusakan moral merupakan bagian integral dari implementasi maqāṣid di bidang ini.

Di era modern, tantangan keluarga semakin kompleks akibat perubahan gaya hidup dan nilai sosial. Oleh karena itu, pendekatan Maqāṣid Syariah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial, sehingga institusi keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang bermoral dan beradab.

e. Relevansi Maqāṣid Syariah dalam Menjawab Tantangan Modern

Secara keseluruhan, Maqāṣid Syariah menawarkan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi dinamika modernitas. Menurut Jasser Auda, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dapat diaplikasikan lintas bidang kehidupan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan substansi dan ruhnya. Implementasi Maqāṣid Syariah di era modern menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang relevan sepanjang zaman dan mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan kontemporer. Oleh karena itu, penguatan pemahaman maqāṣid menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum Islam di masa kini dan mendatang.

4. KESIMPULAN

Maqāṣid Syariah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Implementasi Maqāṣid Syariah di era modern menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan menjadikan tujuan syariat sebagai orientasi utama, Maqāṣid Syariah mampu menjawab tantangan modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Maqāṣid Syariah secara tepat menjadi kunci dalam pengembangan hukum Islam yang humanis dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al- Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al- Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 364.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), hlm. 8-10.
- Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory," *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182-223.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.
- Ahmad Fauzi bin Asni, "Sadd al-Dhara'i' sebagai Instrumen Pencegahan dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia," *Jurnal Syariah* 24, no. 2 (2016): 201-220.
- Mohd Daud Bakar dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Essential Guide to Takaful (Islamic Insurance)* (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2008), hlm. 15-18.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 67.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 3-5.
- Asni, Ahmad Fauzi bin. "Sadd al-Dhara'i' sebagai Instrumen Pencegahan dalam Undang- Undang Jenayah Syariah di Malaysia." **Jurnal Syariah** 24, no. 2 (2016): 291-316.
- Bakar, Mohd Daud dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. "Essential Guide to Takaful (Islamic Insurance)." **CERT Publications** (2008): 45-67.
- Opwis, Felicitas. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory." **Islamic Law and Society** 12, no. 2 (2005): 182-223.
- Zahrah, Muhammad Abu. **Ushul al-Fiqh**. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.